



Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

Jl. A.Yani Km2 Caruban Madiun 63153 0351383956

<https://rsudcaruban.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten
Madiun

Pelayanan Instalasi Pemulasaraan Jenasah

No. SK : 188.4/234/402.212.110/2024

Persyaratan

1. Kartu identitas seperti KTP, KK, SIM atau kartu pengenalan lainnya (Pasien BPJS, Umum, Jasa Raharja)
2. Kartu BPJS (Jika Pasien BPJS)
3. Surat penjamin dari Jasa Raharja (Jika Pasien Jasa Raharja)
4. Membawa Kartu Berobat Pasien RSUD Caruban untuk pasien lama.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

Jl. A.Yani Km2 Caruban Madiun 63153 0351383956

<https://rsudcaruban.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun



1. Penanganan Jenazah a. Petugas ruangan menelpon petugas kamar jenazah bahwa ada pasien meninggal, lengkap dengan identitasnya. b. Petugas kamar jenazah menanyakan diagnosa kematian, dari ruangan mana dan mengambil jenazah setelah 2 jam kematian beserta surat kematian. c. Petugas kamar jenazah menerima jenazah yang telah dilengkapi dengan surat keterangan kematian dari dokter yang berasal ruang rawat inap, ruang rawat jalan atau dari IGD. Apabila ada permintaan visum et repertum (Visum luar) dari kepolisian, maka dokter yang merawat langsung melaksanakan visum luar terhadap jenazah tersebut. Apabila pelaksanaan visum et repertum telah selesai, dokter menyerahkan hasil visum tersebut kepada perawat untuk dilakukan dokumentasi. d. Petugas kamar jenazah langsung memasukkan jenazah yang datang ke dalam freezer sampai keluarga/ wali jenazah datang. e. Petugas kamar jenazah mencatat identitas jenazah dalam buku register jenazah f. Apabila keluarga/ wali jenazah telah datang, maka Petugas menanyakan kepada keluarga/ wali jenazah apakah jenazah akan dilakukan proses perawatan jenazah di sini atau di rumah. g. Petugas menerima tanda bukti pembayaran (kuitansi), selanjutnya meminta kepada wali untuk menandatangani penyerahan jenazah di buku register kamar jenazah dan petugas mencatat waktu penyerahannya. h. Apabila dibutuhkan keluarga/ wali jenazah dapat menggunakan jasa ambulans 2. Penanganan Jenazah Terlantar a. Petugas kamar jenazah menerima jenazah dari luar yang dibawa oleh pihak kepolisian. Petugas kamar jenazah mencatat identitas jenazah dalam buku register kamar jenazah. b. Datangnya jenazah ke kamar jenazah diikuti oleh permintaan visum et repertum (visum luar) dari kepolisian. c. Apabila pelaksanaan visum et repertum telah selesai, selanjutnya petugas kamar jenazah mencatat hasil visum jenazah dalam buku visum kamar jenazah. d. Petugas memandikan dan mengkafani jenazah. e. Petugas kamar jenazah memberi tahu pihak kepolisian bahwa jenazah siap dimakamkan. f. Apabila pihak kepolisian masih keberatan dengan pemakaman jenazah, paling lama 2 x 24 jam sejak datangnya jenazah akan dimakamkan. g. Apabila kepolisian tidak keberatan atas permintaan jenazah, petugas kamar jenazah melaporkan kepada pihak tata usaha RSUD CARUBAN Kabupaten Madiun untuk menghubungi pihak



Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

Jl. A.Yani Km2 Caruban Madiun 63153 0351383956

<https://rsudcaruban.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Jangka Waktu Pelayanan Pelayanan di Intalasi Pemulasaraan Jenasah adalah 24 Jam dengan adanya petugas yang menjadi 3 shift :

- Shift Pagi : Pukul 07.00 s/d 14.00
- Shift Siang : Pukul 14.00 s/d 21.00
- Shift Malam : Pukul 21.00 s/d 07.00

Waktu tanggap (responsetime) pelayanan pemulasaraan jenazah <2jam>

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya/Tarif.

- a. Biaya pelayanan pemulasaraan jenasah dibebankan kepada pasien berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- b. Untuk pasien BPJS, Jasa Raharja disertai persyaratan lengkap sesuai kelasnya biaya gratis.
- c. Untuk pasien umum biaya sesuai dengan *billing* tagihan yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Produk Pelayanan

1. Jasa penanganan jenasah

Pengaduan Layanan

Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

Jl. A.Yani Km2 Caruban Madiun 63153 0351383956

<https://rsudcaruban.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun



Pengaduan dikelola oleh Humas

Aduan, saran, masukan

- a. Kotak Saran
- b. WA Pengaduan (Humas 081335598281)
- c. Instagram (rsudcarubanmadiun)
- d. Pengaduan Online : <https://rsudcaruban.madiunkab.go.id/>
- e. Email rscaruban@gmail.com
- f. Telephone/HP (Humas 081335598281)